



**PERATURAN DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI**

**NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL  
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMATERA UTARA**



WALIKOTA TANJUNGBALAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI  
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PENYERTAAN MODAL  
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA  
UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara /Daerah /Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah, oleh karena itu perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai;

- b. bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten/ Kota di Propinsi Sumatera Utara, serta pihak lainnya, yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3361);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2016 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGBALAI  
dan  
WALIKOTA TANJUNGBALAI

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA PT. BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA  
UTARA.

### BAB I KETENTUAN

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat PT. Bank Sumut adalah PT. Bank Sumut Cabang Tanjungbalai.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai.
9. Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun asset lainnya.
10. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha bersama dalam penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
11. Kekayaan daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada BUMD atau yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
12. Dividen adalah pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan.
13. Persewaan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi



persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk memperkuat permodalan Bank Sumut dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja Bank Sumut yang efektif dan efisien sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagian laba yang diperolehnya guna menunjang pembangunan daerah.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel dan sesuai dengan kebijakan usaha.

## BAB III SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

Dana penyertaan modal bersumber dari :

- a. Dana Bagi Hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Dividen pada PT. Bank Sumut.

#### Pasal 4

- (1) Besarnya penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sumut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) x 5 tahun = Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- (2) Besarnya penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sumut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) x 5 tahun = Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- (3) Penyertaan modal kepada PT. Bank Sumut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak dietapkannya Peraturan Daerah ini.
- (4) Dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang telah terealisasi sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp. 14.810.230.000,- (empat belas milyar delapan ratus sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2001 sebesar	Rp. 716.200.000,-
Tahun 2005 sebesar	Rp. 456.110.000,-
Tahun 2006 sebesar	Rp. 584.600.000,-
Tahun 2007 sebesar	Rp. 2.152.160.000,-
Tahun 2008 sebesar	Rp. 401.160.000,-
Tahun 2009 sebesar	Rp. 400.000.000,-
Tahun 2010 sebesar	Rp. 1.000.000.000,-
Tahun 2011 sebesar	Rp. 6.100.000.000,-
Tahun 2014 sebesar	Rp. 3.000.000.000,-

- (5) Jumlah dana dividen atau laba yang ditahan dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp. 1.906.702.864,- (satu milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) yang nantinya akan disetorkan ke kas Pemerintah Daerah;
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Penyertaan Modal Daerah tetap berlaku dan dianggap sah.

### BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN

#### Pasal 6

- (1) PT. Bank Sumut menerbitkan surat bukti penyertaan modal berupa Sertifikat Kolektif saham atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) PT. Bank Sumut wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Walikota secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V PENUTUP

### Pasal 7

- (1) Tata cara pelaksanaan realisasi pencairan dana penyertaan modal daerah diatur lebih lanjut oleh Walikota setelah berkonsultasi dengan DPRD.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 21 Juni 2017

WALIKOTA TANJUNGBALAI,

tttd

M. SYAHRIAL

Diusahkan di Tanjungbalai  
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI,

td

ABDI NUSA

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN  
2017 NOMOR 03

KOREG KOTA TANJUNGBALAI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : ( 3 / 52 / 2017)

Sesuai sesuai dengan aslinya  
1x KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM



WATVAN NUR  
Pembina Tk. IV b  
198903.1.005